

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

[www.kanimpadang.kemerkumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemerkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

## Perubahan Data

No. SK : TPI Padang

### Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akte Kelahiran
4. Akte Perkawinan
5. Buku Nikah
6. Ijazah
7. Dokumen pendukung sesuai dengan alasan permohonan endorsement

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme dapat melalui walk-in (datang langsung)
2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data
3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian
6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor
7. Pemohon menerima paspor

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 3 hari setelah permohonan diterima

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113

[www.kanimpadang.kemenkumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Produk Pelayanan** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Padang

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat/ halaman endorsement)

### Pengaduan Layanan

Call Center : 0751-7055113

Whatsapp : 081266353239

Twitter : kanimpadang

Instagram : imigrasipadang

Facebook : kanimkelas1padang

Email : kanim\_pdg@gmial.com

Website : kanimpadang.kemenkumham.go.id